

**STRATEGI BHABINKAMTIBMAS DALAM UPAYA PENYELESAIAN
KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DENGAN
MENGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE***

**(STUDI KASUS PADA POLSEK KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

(SKRIPSI)

Oleh

ATMA AULIA ALVIOLA

NPM 2016011017



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**STRATEGI BHABINKAMTIBMAS DALAM UPAYA PENYELESAIAN
KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DENGAN
MENGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE***

**(STUDI KASUS PADA POLSEK KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Oleh

ATMA AULIA ALVIOLA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

STRATEGI BHABINKAMTIBMAS DALAM UPAYA PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DENGAN MENGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS PADA POLSEK KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Oleh

ATMA AULIA ALVIOLA

Dalam penelitian ini akan mengidentifikasi strategi dan faktor yang mempengaruhi berjalannya penyelesaian tindak pidana kekerasan pada anak dengan menggunakan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dengan melibatkan 4 orang informan. Teori peran menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

Temuan dari penelitian ini terkait dengan strategi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan *Restorative Justice* pada penyelesaian tindak pidana meliputi melakukan analisa kasus, menjalankan koordinasi dan komunikasi efektif, melibatkan unsur sosial budaya dan kemasyarakatan, mengarahkan pandangan kepada tujuan dan kepentingan bersama. Faktor pendukung yang ditemui ialah menjadi upaya pencegahan berkembangnya suatu permasalahan, jenis dan tingkat keparahan dimata hukum, kehadiran pihak ketiga yang mendukung, minimnya kerugian, dan pendekatan komunikasi yang intensif. Sedangkan faktor penghambat berjalannya *Restorative Justice* ialah minimnya pengetahuan hukum masyarakat, munculnya intervensi, sifat egoisme, dan adanya undang-undang darurat yang membatasi penyelesaian masalah pada kasus-kasus tertentu.

Kata Kunci: Strategi, Bhabinkamtibmas, *Restorative Justice*, Kekerasan pada anak

ABSTRACT

BHABINKAMTIBMAS STRATEGY IN EFFORTS TO SOLVE CASES OF CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN USING RESTORATIVE JUSTICE (CASE STUDY AT SEKAMPUNG UDIK POLICE STATION, EAST LAMPUNG DISTRICT)

By

ATMA AULIA ALVIOLA

In this research, we identify strategies and factors that influence the resolution of criminal acts of violence against children using Restorative Justice carried out by Bhabinkamtibmas Sekampung Udik police station, district East Lampung. The research method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques through observation, in-depth interviews and documentation involving 4 informants. Role Theory serves as the theoretical basis for this research.

The findings from this research are related to the Bhabinkamtibmas strategy in carrying out Restorative Justice in resolving criminal acts, including carrying out case analysis, carrying out effective coordination and communication, involving socio-cultural and community elements, directing views towards common goals and interests. The supporting factors found were efforts to prevent the development of a problem, the type and level of severity in the eyes of the law, the presence of a supportive third party, minimal losses, and an intensive communication approach. Meanwhile, the factors inhibiting the implementation of Restorative Justice are the lack of public legal knowledge, the emergence of intervention, the nature of egoism, and the existence of emergency laws that limit problem solving to certain cases.

Keywords: *Strategy, Bhabinkamtibmas, Restorative Justice, Violence against children.*

Judul Skripsi : **STRATEGI BHABINKAMTIBMAS
DALAM UPAYA PENYELESAIAN KASUS
TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA
ANAK DENGAN MENGGUNAKAN
RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI KASUS PADA POLSEK
KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Nama Mahasiswa : *Atma Aulia Alviola*


Nomor Pokok Mahasiswa : 2016011017

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Drs. Pairul Syah, M.H
NIP. 19631012 199403 1 002

1. Ketua Jurusan Ilmu Sosiologi




Dr. Bartoyen Vivit Nurdin, M.Si
NIP 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim penguji


Ketua

: Drs. Pairul Syah, M.H.



Penguji Utama

: Drs. Suwarno, M.H.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dandicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Bandar Lampung, 10 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Atma Aulia Alviola

2016011017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Atma Aulia Alviola, yang dilahirkan di Lampung Tengah, 30 Mei 2002. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dari Bapak Herman M Zens dan Ibu Muriani. Penulis menyelesaikan Pendidikan Formalnya dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Yukum Jaya pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Yukum Jaya pada tahun 2008 dan lulus tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar dan selesai pada tahun 2017, melanjutkan sekolah jenjang menengah atas di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya kejenjang perguruan tinggi pada tahun 2020 pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota pengabdian masyarakat tahun 2021 dan anggota dana dan usaha tahun 2022 pada Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HMJ Sosiologi). Penulis mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suka Banjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat pada gelombang 1 tahun 2023. Selanjutnya penulis melaksanakan program Magang/PKL di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung selama enam bulan pada tahun 2023-2024.

MOTTO

“Allah tidak membebani Seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
Q.S Al-Baqarah, 2:286)

“Walau tidak lebih asal cukup”
(Herry Eko A.)

“Kamu tidak harus menjadi apa yang kamu mau, tapi kamu harus menjadi apa yang kamu bisa”

“Riuh badai, deras hujan, dan gersangnya dunia kamu tetap harus bertahan”
(Atma Alviola)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan sehingga penulis dapat mempersembahkan tulisan ini sebagai tanda terimakasih dan kasih sayang kepada :

Keluarga

Penulis mempersembahkan skripsi yang telah disusun ini kepada kedua orang tua Bapak Herman M Zens dan Ibu Muriani yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa restu yang tiada henti kepada penulis sebagai anaknya. Selanjutnya kepada saudara dan ponakan penulis, Uda, Ginda, Uni, Abang, Nces, Cheryl, dan Agantara yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan canda tawa kepada penulis.

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Kepada para guru serta dosen penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari Bapak Ibu Dosen sangat berharga. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas seluruh kebaikan dan menjadikannya amal hingga akhir nanti. Aamiin.

Teman-teman

Untuk teman baikku Terima kasih telah memberikan arahan, dukungan, motivasi, serta memberi bantuan saat penulis membutuhkannya.

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi tentang “Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dengan Menggunakan Restorasi Justice, (Studi Kasus Pada Polsek Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)”. Penulisan skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan ridho serta keberkahan ilmunya, telah memberikan penulis kesehatan, kekuatan dan kemampuan dalam menyusun skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang penulis sayangi, Bapak Herman M Zens dan Mamak Muriani, terimakasih selalu memberikan doa dan curahan kasih sayang yang tiada henti. Segala didikan, pengorbanan, dan cinta kasih yang telah diberikan akan menjadi pegangan penulis dalam menjalani kehidupan. Penulis akan tetap menjadi gadis kecil yang merindukan belaian kasih sayang dan arahan dari bapak dan mamak, semoga kedua orang tua penulis diberikan kesehatan dan ketenangan hati oleh Allah SWT. agar dapat menemani penulis sampai pada cita-citanya.
3. Rektor, Wakil Rektor dan segenap pimpinan serta tenaga kerja Universitas Lampung.
4. Ibu Drs. Ida Nurhida, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M. Si. selaku ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
6. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. Pairul Syah, M.H. selaku dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih saya ucapkan kepada bapak yang sudah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, mengarahkan, dan memberikan saran serta masukan yang bermanfaat dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan bapak kesehatan semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT aamiin.
8. Bapak Drs. Suwarno, M.H. selaku dosen penguji dalam skripsi ini. Terimakasih untuk masukan, saran dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan bapak kesehatan dan semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT aamiin.
9. Bapak Prof. Dr. Hartoyo, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam awal perkuliahan hingga selesai, semoga bapak selalu diberikan kesehatan dari Allah SWT aamiin.
10. Segenap dosen di Jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan. Serta staff administrasi Jurusan Sosiologi dan staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu melayani keperluan administrasi.
11. Terimakasih kepada Uda Heri, Ginda Yuly, Uni Nova, dan Abang Fahmi yang tiada henti memberikan dukungan, semangat, dan curahan cinta kasih kepada penulis sebagai adik yang akan terus haus akan kasih dan sayang. Penulis akan selalu berusaha mewujudkan mimpi yang telah kita ukir bersama. Penulis berharap rasa kasih dan sayang diantara kita akan terus hangat sampai akhir hayat. Cinta tidak harus diucap-tetapi akan selalu terasa.
12. Kepada kekasih hati, ponakan-ponakan ku, Ariwindya Zakia Zeans, Cheryl Arzieanara Zeans, dan Aimar Keenan Syafaher terimakasih telah hadir dan mewarnai hidup penulis, kehadiran kalian sangat berharga bagi penulis, teruslah tumbuh menjadi anak yang baik dan bahagia.

13. Kepada cinta yang telah pergi, Alm. Jaka Sona Anggara, terimakasih atas segenap cinta yang masih terasa sampai hari ini, abang akan selalu menjadi penyemangat untuk mpi. Semoga Allah mengabulkan segenap doa yang mpi panjatkan, tenang dialam sana.
14. Teman-teman jurusan sosiologi angkatan 2020 yang telah berbagi ilmu, pengalaman dan kebersamaan selama proses perkuliahan hingga proses wisuda.
15. Untuk teman-temanku di Sosiologi Nova, Ayu, Ade, dan lainnya. Terimakasih atas kebersamaan, dan dukungan yang terus terjaga selama proses perkuliahan, magang, dan penyusunan skripsi hingga selesai. Mari kita nyalakan bersama-sama teman-temanku.
16. Untuk teman teman magang, Nova, Nisa dan Tirta terimakasih telah berjuang dan bersama-sama belajar selama enam bulan di Dinas PPPA Prov. Lampung.
17. Untuk ibu-ibu bidang PHPA, ibu Santiara, ibu Retno, ibu Melinda, dan mba Henny (Mamak-mamak Bandit), terimakasih atas arahan, bimbingan dan pelajaran hidup yang telah diberikan, semoga kebaikan ibu-ibu semua dibalas dan dilipat-gandakan oleh Allah SWT.
18. Untuk teman-teman seperjuangan KKN, Dhimas, Michel, Nino, Septi, Awa dan Mentari. Terimakasih untuk kebersamaannya selama satu bulan KKN Di Desa Suka Banjar, Semangat dan sukses selalu untuk kalian.
19. Kepada salah satu hamba Allah, penulis ucapkan terimakasih. Sukses dan bahagia selalu.
20. Kepada diriku, Atma Aulia Alviola terima kasih sudah bertahan sejauh dan sekuat ini. Kamu sudah sangat hebat, memiliki rasa sabar dan ikhlas yang terus terbentang sampai saat ini. Temukan banyak hal indah didepan sana, jangan lelah untuk terus berjuang dan jadilah bahagia tanpa harus menyakiti orang lain.

Penulis dengan sepenuh hati menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam materi pembahasan, tata bahasa, tata penulisan, serta tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan dalam prosesnya.

Dengan kerendahan hati, penulis siap menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca. Penulis juga berharap agar tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 10 Juli 2024

Penulis

Atma Aulia Alviola

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan.....	9
D. Manfaat.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Strategi.....	12
1. Pengertian Strategi	12
2. Tipe-tipe Strategi	13
3. Peranan Strategi.....	14
B. Tinjauan Tentang Bhabinkamtibmas	15
1. Fungsi dan Peran Polri	15
2. Pengertian Bhabinkamtibmas.....	16
3. Landasan Hukum Bhabinkamtibmas	17
4. Tugas Dan Fungsi Bhabinkamtibmas.....	18
C. Tinjauan Tentang Kasus Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak	21
1. Pengertian kekerasan pada anak.....	21
2. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak	22

D. Tinjauan Tentang <i>Restorative Justice</i>	23
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	23
2. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	24
E. Penelitian Terdahulu	25
F. Landasan Teori	28
G. Kerangka Berfikir.....	31
III. METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Fokus Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Teknik Penentuan Informan	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	37
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Keadaan Geografis dan Administrasi Pemerintahan Kecamatan Sekampung Udik	39
2. Keadaan Demografi Penduduk Di Kecamatan Sekampung Udik.....	41
3. Sejarah Polsek Sekampung Udik	43
4. Struktur Organisasi Unit Binmas Polsek Sekampung Udik.....	44
5. Sarana dan Prasarana Polsek Sekampung Udik	47
B. Profil Informan	48
C. Hasil Penelitian	51
1. Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Pada Anak Dengan <i>Restorative Justice</i>	51
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Berjalannya Kegiatan <i>Restorative Justice</i> Yang dijalankan Oleh Bhabinkamtibmas.....	82
D. Pembahasan.....	90

V. KESIMPULAN DAN SARAN	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Jumlah Personil Bhabinkamtibmas Se-Kabupaten Lampung Timur	6
2.	Jumlah data Rembuk Pekon 2023- Polsek Sekampung Udik.....	7
3.	Jenis Kasus Yang diselesaikan Melalui Rembuk Pekon.....	8
4.	Penelitian Terdahulu	25
5.	Jumlah Dusun dan Rt di Kecamatan Sekampung Udik tahun 2020	40
6.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa Di Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2022	41
7.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2022	42
8.	Daftar Kapolsek yang menjabat di Polsek Sekampung Udik.....	43
9.	Nama dan Jabatan dalam Organisasi Unit Binmas Polsek Sekampung Udik	46
10.	Profil Informan Penelitian	49
11.	Alur kegiatan rembuk pekon	55
12.	Strategi Sebagai Pengambil Keputusan.....	60
13.	Koordinasi yang dilakukan saat menjalankan <i>Restorative Justice</i>	64
14.	Koordinasi yang dilakukan pada kasus kekerasan pada anak di Ponpes Bahrul Ulum Desa Bauh	67

15.	Keterlibatan unsur-unsur sosial masyarakat saat menjalankan <i>Restorative Justice</i>	71
16.	Tujuan Penerapan <i>Restorative Justice</i> melalui kegiatan rembuk pekon	76
17.	Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan rembuk pekon	79
18.	Faktor yang mempengaruhi berjalannya <i>Restorative Justice</i> melalui kegiatan rembuk pekon.....	84
19.	Hambatan dalam menjalankan rembuk pekon.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	31
2. Struktur Organisasi Unit Binmas Polsek Sekampung Udik	45

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan terbesar didunia. Berdasarkan informasi yang termuat pada Kepmendagri 050-145/2022, jumlah pulau di Indonesia mencapai 16.772 pulau (Kepmendagri, 2022). Dari jumlah tersebut, Indonesia di anugerahi dengan keberagaman suku bangsa serta populasi manusia pada tahun 2021 mencapai 273,8 juta jiwa, dengan angka ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat didunia. Dengan jumlah yang besar tersebut, maka dibutuhkan intrumen penegakan hukum dan produk hukum yang dapat menjamin keamanan, ketertiban dan kesatuan masyarakat Indonesia. Dengan keragaman yang ada, maka produk hukum dan penegakannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik budaya, dan interaksi sosial yang terjalin di kehidupan masyarakat. Hal ini untuk memastikan negara hadir dan mementingkan keamanan, kedamaian, dan penerapan hukum yang adil bagi masyarakat.

Keamanan, kedamaian, dan ketertiban dalam masyarakat merupakan bentuk dari adanya kesatuan yang maksimal ditengah lingkungan sosial masyarakat. Dalam kata lain kebutuhan atas terpenuhinya rasa aman dan damai merupakan modal dasar masyarakat dalam menjalankan dan menjamin keberlangsungan kehidupannya (Yopik Gani, 2017: 59). Situasi yang tidak aman ditengah masyarakat merupakan akibat dari adanya bentuk kriminalitas, dan kejahatan yang muncul di kehidupan sosial masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa, kriminalitas terjadi akibat kebutuhan

manusia sebagai makhluk sosial, subjek dalam kemasyarakatan yang terus melakukan interaksi dalam merealisasikan seluruh kegiatannya menjadi kehidupan sosial. Interaksi yang terjadi dapat menimbulkan gesekan dan penafsiran yang berbeda, sehingga menyebabkan munculnya masalah yang berkembang menjadi bentuk kriminalitas.

Produk hukum harus dibuat berdasarkan unsur keadilan bagi setiap subjek yang terlibat dalam suatu permasalahan kriminal yang dialami oleh sekelompok masyarakat. Hukum yang ada harus melihat aspek sosiologis masyarakat, dan melihat tatanan kehidupan sosial yang dijalani oleh masyarakat, sehingga keberadaan hukum tersebut dapat diterima dan dijalankan sesuai dengan aktifitas sosial setiap masyarakat. menurut Soedjono Dirdjosisworo (1984), warna hukum menjadi relatif, ia akan dipengaruhi oleh sikap dan aparaturnya pelaksana penegak hukum, sekaligus dipengaruhi oleh opini sosial yang mengadakan koreksi dan penilaian terhadap kebijakan penegakan hukum tersebut. Pendapat ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perubahan dan perkembangan hukum, karena kehadiran opini ini didasarkan kepada penerimaan dan penghayatan atas berlakunya hukum dan pengaturan berbagai aspek kehidupan sosial.

Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum sendiri harus bersifat adil dan mampu menjamin kesejahteraan hidup masyarakat, hukum tidak boleh diterapkan dengan semena-mena dan setiap warga negara pantas untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, untuk menjalankan keamanan dan ketertiban masyarakat, negara menghadirkannya suatu institusi yang bertugas sebagai aparaturnya hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Sebagai bagian dari instrumen penegakan hukum di Indonesia, kepolisian memegang peran penting dalam memproses segala bentuk pemenuhan keadilan untuk masyarakat terhadap segala jenis aktivitas sosial yang terjadi

dan yang melanggar hak-hak dari masyarakat itu sendiri. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian memiliki fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Keberadaan polisi jika dilihat secara institusional ataupun personal, berkaitan langsung dengan tujuan hidup negara, sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat ialah negara menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang upaya tersebut menjadi peran dan fungsi polisi dalam mengabdikan kepada negara dan masyarakat Indonesia.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat telah muncul perubahan-perubahan yang menjadi indikasi adanya pergeseran peradaban umat manusia yang terjadi secara universal. Khususnya dinegara-negara maju saat ini masyarakatnya sudah cenderung jenuh dengan cara pemerintah yang birokratis, formal, bersifat general, dan terkesan kaku dalam melakukan pelayanan kepada publik. Saat ini masyarakat cenderung menginginkan adanya pendekatan-pendekatan yang sifatnya personal dan menekankan pada upaya penyelesaian suatu masalah dengan cara yang lebih beragam dan luwes daripada terpaku pada upaya formalitas dalam hukum yang terasa kaku oleh masyarakat.

Dalam pengendalian kriminalitas kita hanya dapat berusaha memperkecil kualitas dan kuantitas kejahatan, tetapi kita tidak bisa melenyapkannya secara total (Pairulsyah dkk, 2017). Hal ini disebabkan selama masyarakat

ada, maka selama itu pula kejahatan selalu ada dalam tubuhnya. Sebagai tindakan represif dari adanya tindak pidana/kriminalitas, Polri berusaha menghadirkan suatu pendekatan yang berbasis masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut dalam setiap proses penentuan keputusan yang bersumber pada tatanan nilai, budaya dan norma yang mereka miliki. Dari uraian tersebut kepolisian harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dengan meningkatkan profesionalisme, melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap upaya penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban yang muncul ditengah masyarakat. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut, Institusi Polri melalui Surat Keputusan KaPolri Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam Tanggal 29 September 2011 menghadirkan satuan Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan diseluruh Indonesia.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, atau yang biasa disebut dengan Bhabinkamtibmas merupakan unit bagian Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas untuk membina keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Kehadiran Bhabinkamtibmas merupakan langkah yang dipilih oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan tugas oleh anggota Polri dapat dijalankan dengan menyesuaikan setiap kehidupan masyarakat yang beragam disetiap daerahnya. Bhabinkamtibmas akan melayani setiap desa/kelurahan dan memfokuskan pergerakan pengaturan masyarakat, penegakan kebijakan hukum berbasis dan merujuk pada kebutuhan masyarakat tersebut. Tugas pokok yang diamanahkan kepada Bhabinkamtibmas ialah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di setiap desa/kelurahan yang ditangani oleh setiap anggota Bhabinkamtibmas.

Salah satu tugas Bhabinkamtibmas ialah menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi sebelum berlanjut pada tahap pelaporan oleh korban. Pelaksanaan kegiatan tugas oleh Bhabinkamtibmas selalu bertujuan untuk

mengupayakan terwujudnya situasi kemasyarakatan yang tertib dan dinamis hal ini berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Anggota Bhabinkamtibmas harus melakukan penilaian dini atas setiap kasus tindak pidana yang terjadi mengikuti derajat kesalahannya, upaya pertama yg harus dilakukan ialah pengamalan hukum restoratif, atau biasa kita kenal dengan upaya *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan rangkaian proses penyelesaian suatu tindak pidana diluar sistem peradilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali (*me-restore*) hubungan antara pihak korban dan pelaku kejahatan/kriminal. *Restorative Justice* merupakan model pendekatan upaya penyelesaian tindak pidana yang muncul pada tahun 1960an, pendekatan ini bertumpu pada adanya partisipasi langsung antara pelaku, korban dan masyarakat dalam sebuah proses penyelesaian perkara tindak pidana (Yusi Amdani, 2016:64).

Salah satu langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif ialah dengan membuat Perpol Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana Polri bertujuan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan kepada pemulihan kembali masyarakat kepada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan yang dimiliki oleh korban dan pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif yang selanjutnya disebut dengan *Restorative Justice*, berorientasi pada mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana bukan kepada pemindaan, hal ini berkaitan dengan kebutuhan hukum yang ada ditengah masyarakat. *Restorative Justice* merupakan konsep baru yang berusaha untuk mengakomodir norma dan nilai yang ada dalam masyarakat sebagai bentuk solusi sekaligus kepastian hukum terutama kebermanfaatannya dan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam menerapkan *Restorative Justice* pada kasus tindak pidana Bhabinkamtibmas menghidupkan atau menghadirkan kegiatan rembuk

pekon ditingkat desa sebagai upaya awal dari penyelesaian kasus tindak pidana sebelum adanya pengaduan dan pelaporan resmi di kantor kepolisian. Rembuk pekon merupakan upaya mediasi yang dinisiasi oleh anggota Bhabinkamtibmas dan perangkat desa ketika suatu tindak pidana terjadi. Kehadiran rembuk pekon merupakan penerapan dari *Restorative Justice* dimana adanya kesempatan bagi pelaku dan korban dalam berkontribusi memecahkan masalah dan memikirkan cara mengatasi sebab akibat yang terjadi. Pendekatan ini bertumpu pada upaya perdamaian kedua belah pihak dengan kesepakatan yang sama-sama disepakati. Rembuk Pekon diatur dalam Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang pedoman Rembuk desa dan kelurahan dalam mencegah konflik di Provinsi Lampung, dengan unsur Kepala Desa/Lurah, Bhabinkamtibmas, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Tabel 1. Jumlah Personil Bhabinkamtibmas Polsek Sekampung Udik

No	Desa	Jumlah Personil (orang) Bhabinkamtibmas
1	Gunung Agung	1
2	Gunung Pasir Jaya	1
3	Gunung Sugih Besar	1
4	Bauh Gunung Sari	1
5	Brawijaya	1
6	Sidorejo	1
7	Pugung Raharjo	1
8	Bojong	1
9	Banjar Agung	1
10	Toba	1
11	Mengandung Sari	1
12	Sindang Anom	1
13	Bumi Mulyo	1
14	Gunung Mulyo	1
15	Purwo Kencono	1
	Jumlah	15

Sumber: Polsek Sekampung Udik, 2023.

Polsek Sekampung Udik merupakan salah satu satuan unit kepolisian disektor kecamatan yang ikut memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam kehidupan masyarakat dan pengamalan *restorasi justice*. Sebagaimana pada tabel 1 diatas Jumlah anggota Bhabinkamtibmas pada sektor Polsek Sekampung Udik adalah 15 anggota, jumlah ini menunjukkan bahwa resor lamtim menempatkan Bhabinkamtibmas sebagai bagian penting dalam pelayan kepada masyarakat. Dengan kata lain juga upaya penyelesaian kasus dengan mengamalkan *Restorative Justice* menjadi pengamalan dari peran dan fungsi Polri bagi masyarakat. Pelayanan dan pendekatan berbasis *Resorative Justice* yang dilakukan harus disesuaikan dengan setiap karakter, budaya, geografi, ekonomi, pendidikan, maupaun sosial masyarakat sehingga pengamalan *Restorative Justice* harus menggunakan strategi yang tepat agar sesuai dengan fokus dan tujuan yang dimiliki oleh unit Bhabinkamtibmas.

Tabel 2. Jumlah data Rembuk Pekon 2023- Polsek Sekampung Udik

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	1
2	Februari	1
3	Maret	3
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	1
7	Juli	2
8	Agustus	1
9	September	1
	Jumlah	10

Sumber: Polsek Sekampung Udik, 2023

Tabel 3. Jenis Kasus Yang diselesaikan Melalui Rembuk Pekon

Kasus	Jumlah
Pelecehan	1
Kecelakaan	1
perselingkuhan	3
pemukulan	3
Penganiayaan anak	1
Pencurian	1
Total	10

Sumber: Polsek Sekampung Udik, 2023

Salah satu kasus tindak pidana yang diterima dan diselesaikan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* oleh anggota Bhabinkamtibmas ialah kasus kekerasan kepada anak Nomor P/27/VIII/2023/POLSEK SEKAMPUNG UDIK/POLRES LAMTIM yang terjadi pada Senin 28 Agustus 2023 pukul 19.00 wib. Bertempat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Desa Bauh Gunung Sari Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur. Kasus ini terjadi karena H (pelaku) melakukan pemukulan terhadap santri M F, 15 tahun (korban) akibat kesalah pahaman antara saudara F M dengan Saudara F, 14 tahun (anak pelaku), sehingga orang tua F datang dan memukuli Korban.

Setelah dilakukan rembuk pekon oleh anggota Bhabinkamtibmas, Kepala Desa, Pimpinan Pondok Pesantren, Kedua belah Pihak, dan Masing-masing Saksi, didapatkan kesepakatan permasalahan akan diselesaikan secara kekeluargaan, pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, pihak pelaku akan mengobati korban sampai sehat seperti sedia kala, dan pihak bersepakat memaafkan pelaku dengan kesepakatan jika pelaku mengulangi perbuatannya lagi maka pihak pelaku bersedia diproses secara hukum.

Berdasarkan pada pemaparan diatas, yang bersumber dari beberapa artikel jurnal, dan skripsi tentang peran dan upaya dalam menyelesaikan tindak pidana menggunakan sistem *Restorative Justice*. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian perihal strategi yang dijalankan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan pada anak dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di sektor kepolisian (Polsek) Sekampung Udik. Peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam menjalankan kegiatan Rembuk Pekon, dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalannya kegiatan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dengan Menggunakan Restorasi Justice, (Studi Kasus Pada Polsek Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan kasus kekerasan pada anak dengan menggunakan *Restorative Justice* di Polsek Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi berjalannya *Restorative Justice* yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas bersama dengan perangkat desa terkait?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan strategi Kepolisian (Bhabinkamtibmas) dalam menyelesaikan kasus kekerasan pada anak dengan menggunakan Restorasi justice di Polsek Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan Rembuk Pekon sebagai penerapan dari *Restorative Justice* yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas bersama dengan perangkat desa terkait di wilayah hukum Polsek Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi dalam menerapkan strategi terbaik dalam menyelesaikan suatu perkara ditengah masyarakat dengan mengutamakan ketertiban, kedamaian dan tentunya keadilan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sebuah bagian dari studi pustaka bagi pihak-pihak tertentu yang ingin melakukan riset atau penelitian yang memiliki kesamaan topik berkaitan dengan strategi yang dimiliki Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan kasus kekerasan pada anak dengan restorasi justice dan menjadi sumbangan ilmu bagi lingkup sosial serta praktek ilmu sosiologi khususnya penerapan ilmu sosiologi kriminalitas.

2. Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi penelitian pada Departemen Sosiologi Fisip Universitas Lampung serta menjadi bagian dari referensi pada sosiologi khususnya berkaitan dengan mata kuliah sosiologi kriminalitas mengenai strategi yang

dimiliki oleh Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan kasus yang ditangani dengan pemanfaatan produk hukum restorasi justice.

3. Secara praktis

Peneliti berharap penelitian ini menjadi sumbangan wawasan serta dapat dijadikan sumber informasi bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam mengenai permasalahan sosial dan upaya penyelesaiannya, memberikan pemahaman tentang *restorative justice* dalam penyelesaian kasus oleh Bhabinkamtibmas dan dapat memberikan solusi penyelesaian masalah yang memiliki kesamaan dengan hasil penelitian ini berkaitan dengan strategi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan kasus kekerasan pada anak dengan *restorative justice*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut KBBI, Strategi ialah rencana yang tepat mengenai kegiatan dalam mencapai sebuah sasaran khusus. Menurut Winardi (2003:112) strategi merupakan sebuah perilaku tindakan sosial yang berada di dalam suatu organisasi untuk mencapai situasi tertentu.

Strategi organisasi bisa diartikan sebagai sebuah alat yang dimiliki oleh kelompok dalam mencapai suatu tujuan, sebagai perangkat dalam perancangan yang telah diformulasikan oleh kelompok sebagai bentuk dari hasil peninjauan yang dalam atas situasi kekuatan dan kelemahan internal, serta sebagai gambaran peluang dan ancaman eksternal organisasi. Strategi adalah sebuah proses penentuan rencana yang dilakukan oleh seorang yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan itu dapat dicapai (Stephanie K. Marrus dalam Umar, 2010:16).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan strategi merupakan bentuk dari perencanaan langkah yang disusun oleh kelompok dalam menghadapi tujuan yang diinginkan, serta alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Strategi menjadi hal penting dan utama yang menentukan berjalannya kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, strategi juga dapat mengendalikan setiap tindakan

yang dilakukan oleh setiap bagian dalam organisasi. Selanjutnya strategi menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan sebuah rencana yang sedang dilaksanakan.

2. Tipe-tipe Strategi

Setiap organisasi mempunyai strateginya masing-masing dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap organisasi tentu memiliki tipe strategi yang berbeda-beda, sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut pandangan Kooten dalam Salusu (2006:104-105), strategi dapat dikelompokkan menjadi empat tipe, yaitu:

1. *Coorporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi organisasi berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Dalam hal ini terdapat batas-batas yang diperlukan, hal ini berkaitan dengan apa saja yang bisa dilakukan dan kepada siapa hal tersebut dilakukan, maka dari itu tujuan kelompok bisa dihasilkan.

2. *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi program memfokuskan kepada implikasi-implikasi strategi dari suatu program. Contohnya, organisasi harus mengetahui apa dampak dari suatu program yang dijalankan bagi sasaran organisasi, sehingga tidak terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan dalam proses mencapai tujuan organisasi.

3. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi pendukung sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, ataupun sumber daya esensial memusatkan perhatiannya kepada pemaksimalan sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh organisasi guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi tersebut. sumber daya dapat berupa, tenaga, uang, teknologi, dan lainnya yang sifatnya membangun dan membantu berjalannya suatu program.

4. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Strategi kelembagaan merupakan pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

3. Peranan Strategi

menurut Grant (1999:21), strategi mencakup tiga peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, yaitu:

- a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan
Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai kesuksesan, strategi sebagai suatu hal yang akan memberikan suatu ikatan hubungan antara hasil-hasil dari ide yang diambil oleh individu atau organisasi terkait.
- b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi
Strategi memiliki peranan penting sebagai sarana koordinasi dan komunikasi agar untuk memberikan kesamaan arah bagi organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- c. Strategi sebagai target
Konsep strategi akan disatukan dengan suatu visi dan misi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Menetapkan suatu tujuan dapat membantu seorang individu dalam menetapkan suatu strategi sehingga nantinya aspirasi dari tiap individu dapat didengarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Bersumber pada penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa strategi dalam penelitian ini ialah strategi organisasi yang berfokus pada perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Strategi yang memiliki batasan-batasan dalam pelaksanaannya, hal ini berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dan untuk siapa hal tersebut dilakukan, sehingga tujuan organisasi bisa tercapai.

B. Tinjauan Tentang Bhabinkamtibmas

1. Fungsi dan Peran Kepolisian

Istilah polisi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu “*politeia*” yang artinya pemerintahan atau “*polis*” atau kota. Polisi dapat diartikan sebagai anggota badan pemerintahan yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Fungsi kepolisian sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan negeri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- (1) Pengembang fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
 - a. Kepolisian Khusus;
 - b. Penyidik pegawai negeri sipil;
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan masyarakat.

- (2) Pengembang fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Polri sebagai agen penegakan hukum dan pembina keamanan dan ketertiban, memiliki konsep tugas, peran dan fungsi yang bersumber dari landasan yang relevan tetapi masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat. keberadaannya membawa empat strategi, sebagai berikut:

- a. Dapat menjadi pelindung bagi masyarakat
- b. Sebagai penegak hukum

- c. Pencegahan pelanggaran hukum
- d. Dapat memberikan pembinaan, keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

2. Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan tumpuan dari program pemolisian masyarakat (Polmas), sebagai perpanjangan tangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Bhabinkamtibmas didefinisikan sebagai pengemban Polmas di desa/kelurahan.

Program Polri tentang Kemitraan Polmas dilakukan dengan membentuk kerjasama antara unit kepolisian Bhabinkamtibmas dengan masyarakat yang bertujuan untuk menjadikan suatu wilayah di setiap desa/kelurahan dapat terbebas dari adanya gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan setiap masyarakat.

Menurut Fungsi Teknis Binmas Akpol (dalam penelitian Revianto Anriz 2017) dijelaskan Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang disiapkan dan ditugaskan sebagai pembina kamtibmas di desa/kelurahan tertentu, berdasarkan surat keputusan Kapolda pengendali administratif dan dalam penugasannya dibawah kendali setiap operasi Polsek setempat. Anggota bhabinkamtibmas dipersiapkan untuk menjaga dan membina masyarakat di setiap desa/kelurahan dari adanya bentuk-bentuk gangguan kamtibmas di lingkungan masyarakat.

3. Landasan Hukum Bhabinkamtibmas

Dalam menjalankan tugasnya, Bhabinkamtibmas memiliki landasan hukum sebagai dasar setiap pergerakan program yang dilaksanakan. Landasan hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak (kbbi.web.id). Landasan hukum tersebut terdiri dari:

1. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Negara Republik Indonesia, Pancasila adalah pedoman hukum utama dari seorang Bhabinkamtibmas ketika menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota kepolisian yang menajaga keamanan dan kedamaian negara Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang kepolisian yang berbunyi Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Resort dan Sektor.
6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep 737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri.

7. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas bagi Pelaksana Polmas.
8. Surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep / 558 / XI / 2009 tanggal 25 November 2009 tentang Naskah Sementara Buku Pedoman Pelaksanaan Sistim Pelaporan.
9. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.
10. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang penggelaran Bhabinkamtibmas pada setiap Desa/Kelurahan.

Landasan hukum bagi anggota unit Bhabinkamtibmas dalam bertugas adalah Pancasila, Undang-Undang, dan surat keputusan dari Kapolri yang mendasari seorang bhabinkamtibmas untuk dapat bertugas di dalam masyarakat. landasan hukum ini dibuat untuk memantapkan satuan binmas dalam menjalankan program, memberikan keleluasaan bagi Bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada anggota Polri yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas diseluruh lingkungan desa/kelurahan diseluruh wilayah di Indonesia.

4. Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas

Tugas dari seorang bhabinkamtibmas ialah memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tercipta kondisi yang sesuai dengan nilai, norma, dan aturan yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat. Tugas lainnya, bhabinkamtibmas harus bisa memberikan rangsangan kepada masyarakat agar bisa berkontribusi dalam menjaga situasi kamtibmas yang terkendali.

dalam buku pintar bhabinkamtibmas tahun 2014, dijelaskan secara rinci apa saja yang menjadi tugas-tugas anggota satuan bhabinkamtibmas, yaitu:

1. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh pemuda, Tokoh Adat dan para sepuh yang ada di Desa atau Kelurahan;
3. Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat;
4. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu;
5. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas;
6. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di Desa/Kelurahan;
7. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum Kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam Binkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi dimasyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata Kamtibmas;
8. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan;
9. Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
10. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan;
11. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang;

12. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisanan suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan Kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan (Dale Yoder dalam Moekjiat,1998:9). Tugas yang dimiliki oleh seorang anggota bhabinkamtibmas harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat ditempat atau wilayah mereka bertugas. Hal ini dikarenakan ketika Bhabinkamtibmas menjalankan tugasnya, maka harus mengamati adanya adat istiadat, norma sosial, yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat tersebut, dengan begitu ini menjadi kewajiban yang harus diperhatikan oleh setiap anggota bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya.

Fungsi merupakan uraian peran yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lain yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kelompok aktivitas sesuai dengan sifat ataupun aturan pelaksanaannya (Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal 2008:22). Dari definisi diatas, dapat diketahui fungsi seorang anggota bhabinkamtibmas dimasyarakat yaitu sebagai aktor yang menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang sudah dibuat dan dirancang oleh instansi Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sesuai dengan jabatan atau pangkat yang telah mereka dapatkan. Sesuai dengan Buku Pintar Bhabinkamtibmas, 2024, Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas;
- b. melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas;
- c. membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku;
- d. memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat;

- e. mendinamisir aktifitas masyarakat yang bersifat positif; mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat Desa/Kelurahan, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya.

C. Tinjauan Tentang Tentang Kekerasan Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan Pada Anak

Menurut undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai perbuatan semena-mena yang dilakukan kepada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung pada seorang anak. selanjutnya menurut organisasi *World Health Organization (WHO)* tahun 2002, perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada anak, kelangsungan hidup anak, tumbuk kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Kekerasan terhadap anak diartikan sebagai sebuah perkara yang dilakukan dengan maksud melukai anak yang dilakukan sekali dan atau dengan pengulangan sehingga menyebabkan kerugian secara fisik, emosional, dan atau seksual yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain (Ilham Arrum, 2022). Kasus tindak kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban dari adanya perilaku kejahatan yang diberikan kepada mereka. Sentuhan secara fisik maupun psikis yang merugikan anak, dan memberikan kerusakan, kerugian, dan atau trauma pada anak dengan alasan apapun dan dilakukan oleh siapapun merupakan tindak pidana yang harus dipahami, dan ditangani.

Kekerasan kepada anak merupakan tindak kekerasan yang dilakukan pada manusia yang berada pada kategori anak, yang belum mampu memberikan perlawanan sebagai upaya dari pembelaan dan perlindungan terhadap dirinya. Kekerasan pada anak dapat dilakukan oleh siapa saja, dengan begitu perlindungan terhadap anak menjadi perhatian oleh setiap elemen masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya.

2. Bentuk Bentuk Kekerasan Pada Anak

Menurut seorang ahli Psikoter internasional Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007:47), terdapat empat macam kekerasan yang dilakukan kepada anak, yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan tindak kekerasan yang melibatkan anggota tubuh dengan tenaga yang besar dan bersifat menyakiti. Kekerasan fisik dapat berupa, pemukulan, penganiayaan, atau sentuhan fisik yang terlalu kuat dan menyebabkan kerugian dan melukai korban.

2. Kekerasan Emosional

Kekerasan emosional merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan dengan melibatkan psikis dan emosional korban. Kekerasan emosional dapat berupa perbedaan sikap, kasih sayang, dan perhatian kepada korban sehingga melukai perasaan dan emosional korban. Kekerasan emosional akan sangat membekas dan memberikan trauma yang besar terhadap anak, hal ini karena trauma yang disebabkan akan bersifat konsisten dan mempengaruhi alam bawah sadar anak sehingga menyebabkan kerusakan mental atau emosional anak sebagai korbannya.

3. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan dengan penerapan pola komunikasi yang menyakiti hati anak. penghinaan, kata-

kata bersifat pelecehan, dan kata kata buruk yang menyakiti termasuk dalam kekerasan.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang berhubungan dengan pemaksaan seksual, pelecehan-pelecehan secara seksual kepada anak dengan tujuan tujuan tertentu. Kekerasan seksual termasuk didalamnya pelecehan yang sifatnya seksual, sebagai contoh pemerkosaan, sentuhan-sentuhan dibagian sensitif anak, atau ucapan-ucapan yang sifatnya merendahkan anak dari sisi seksualitas.

D. Tinjauan Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Liebmann mendefinisikan *restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang dirusak oleh adanya kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindak kejahatan yang lebih lanjut (Liebmaan, 2007). Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 6, *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep *restorative justice* bertumpu pada keadilan berdasarkan perdamaian yang dimana dalam proses penyelesaiannya tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam, atau melibatkan pemberian hukuman terhadap pelaku. Menurut Lilik Mulyadi (2014:39), *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, masyarakat dan pihak-pihak lain dengan untuk

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep *restorative justice* didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik wajib terlibat dalam proses penyelesaian dan mengurangi konsekuensi kejahatannya. *Restorative justice* dijalankan pada keinginan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan menghentikan proses hukum dengan penyelesaian kasus melalui perdamaian. Konsep *restorative justice* dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab (Prayitno, 2012:8).

2. Prinsip *Restorative Justice*

Menurut Liebmann (dalam Heru Susetyo, 2013:10-11), terdapat enam prinsip-prinsip dasar *restorative justice*, yaitu sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan;
- c. Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- d. Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- e. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
- f. Masyarakat turut membantu untuk mengintegrasikan dua belah pihak, baik itu korban maupun pelaku.

Secara prinsipal, *Restorative Justice* selalu berupaya mendamaikan suatu permasalahan diluar pengadilan yang dalam prosesnya melibatkan pelaku tindak pidana, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat. dalam konsep *Restorative Justice* perdamaian hukum antara korban dan pelaku tindak pidana dapat dicapai jika terdapat persetujuan atau kesepakatan diantara

pihak-pihak terkait sehingga dapat memberikan kesempatan pada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan (Simanungkalit, (2016:16).

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
Haryanto Ginting & Muazzul (2018). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum	Peranan Kepolisian Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Tetapi terdapat pandangan yang salah bahwa ukuran besar keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan didalam masyarakat. Kepolisian

			sebagai alat negara yang berperan dalam menegakkan hukum diharapkan dapat merespon hal ini dengan menerapkan mekanisme Restorative Justice.
Edi Setio	Penerapan	Yuridis	Hasil penelitian ini ialah
Budi S, Agus	Keadilan Restoratif	Normatif	
Surono	Dalam		rembuk pekon yang dilakukan sudah cukup efektif karena diakui masyarakat, dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembuk Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung. Sebagai faktor yang mempengaruhi terselenggaranya rembuk pekon adalah budaya hukum dan masyarakat yang mendukung cara musyawarah dalam menyelesaikan tindak pidana, serta adanya dukungan internal kelembagaan.
(2020). Jurnal Procceding : Pembanguna n Hukum Menuju Era Digital Society	Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Polri Di Provinsi Lampung		
Galih	Pendekatan	Kualitatif	Hasil penelitian ini ialah Untuk mendamaikan korban tindak pidana dengan pelaku
Rinenda P,	Problem Solving		
Abdul Wahid	Bhabinkamtibmas		

(2021). Jurnal Risalah Hukum	Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon	tindak pidana melalui mediasi guna menyelesaikan perkara, mengembalikan serta memperbaiki kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perkara pidana dengan cara mempertemukan keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga korban dan pelaku, atau dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menemukan solusi yang terbaik. Bhabinkamtibmas melakukan pengawasan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Susukan dan menyediakan tempat untuk para pihak yang berperkara untuk melakukan negosiasi sehingga memperoleh kesepakatan damai.
---	--	--

Sumber: Data Sekunder, 2023.

Sehingga, dari adanya penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa perbedaan dan pembaharuan dalam penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama ialah perbedaan sudut pandang yang digunakan, dalam penelitian sebelumnya

perspektif dan teori yang digunakan ialah melalui keilmuan hukum sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi dimana sudut pandang dan teori yang digunakan ialah berasal dari keilmuan sosiologi. Perspektif sosiologi yang digunakan ialah menggunakan teori peran untuk melihat bagaimana peran yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas untuk menyelesaikan suatu perkara ditengah masyarakat dengan menggunakan penerapan *Restorative Justice*, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan menghambat berjalannya *Restorative Justice* yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan studi lokasi dengan ketiga penelitian terdahulu diatas. Dimana penelitian ini dilakukan di Polsek Kecamatan Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur dengan mewawancarai 4 informan yang terbagi menjadi 3 informan berasal dari anggota Bhabinkamtibmas, dan 1 informan kepala desa.

F. Landasan Teori

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teori peran. Menurut Soejono Soekanto (1990: 268), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan kata lain, aktor utama dalam suatu pertunjukkan atau drama mengutip skrip atau naskah dari sutradara. Menurut hakekatnya peran juga bisa didefinisikan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu (Syaron B Lantaeda, 2016).

Menurut Soejono Soekanto (2001:242) dalam Syaron B Lantaeda (2016), peran dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:

1. Peran aktif

Peran aktif ialah peran yang dilakukan oleh anggota kelompok karena memiliki kedudukan didalam kelompok tersebut sebagai aktifitas kelompok, seperti pejabat, pengurus, anggota dan lain sebagainya.

2. Peran partisipatif

Peran partisipatif ialah peran yang dilakukan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya dengan memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok tersebut.


3. Peran pasif

Peran pasif ialah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif. Anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan bagi bagian-bagian lain dalam kelompok, sehingga kegiatan kelompok dapat berjalan dengan baik.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa teori peran memiliki keterkaitan kuat atas adanya aktor atau individu yang berkualitas, memiliki kemampuan, kedudukan, kepercayaan, dan rasionalitas yang dipilih untuk menjalankan peran dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab, sehingga tujuan dan harapan dapat terwujud. Menurut pendapat peneliti, teori peran ini selaras dengan judul penelitian yang dilakukan, yaitu anggota bhabinkamtibmas yang dimiliki kepolisian dapat berperan sebagai aktor yang memiliki kemampuan dalam mengoptimalisasikan produk hukum *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak. Anggota bhabinkamtibmas harus menjalankan perannya dengan memaksimalkan strategi berdasarkan kedudukan, kemampuan, kepercayaan, dan kualitas diri untuk menjadi aktor penggerak dalam penerapan *restorative justice* di tengah masyarakat. Dapat diartikan pula strategi yang dijalankan oleh bhabinkamtibmas dalam menjalankan *restorative justice* merupakan bagian dari peran yang harus dilakukan oleh bhabinkamtibmas sebagai aktor yang

ditunjuk oleh institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pengabdian Polri kepada masyarakat.

G. Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Sekunder, 2024.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005) penelitian kualitatif bersifat deskriptif ini memfokuskan pada fenomena atau peristiwa kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan realitanya, dan data yang diperoleh pun bentuknya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang ingin diteliti. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini dianggap cocok sesuai dengan judul penelitian yang ingin menggambarkan, menjelaskan dan mendeskripsikan tentang strategi bhabinkamtibmas dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan pada anak dengan menggunakan *restorative justice* di Polsek Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan objek yang dikaji pada suatu penulisan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2005), fokus penelitian merupakan masalah utama yang berasal dari pengalaman peneliti atau pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif dapat memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data guna memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan, sehingga dengan

adanya batasan ini peneliti akan lebih terfokus dalam memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan kasus kekerasan pada anak dengan menggunakan rembuk pekon di Polsek Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Terkait dengan strategi fokus penelitian ini akan terbagi menjadi :
 1. Strategi sebagai pendukung pengambilan keputusan
 2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi
 3. Strategi sebagai target

2. Faktor-faktor mempengaruhi berjalannya *Restorative Justice* yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas bersama dengan perangkat desa terkait. Terkait dengan faktor-faktor, dalam penelitian ini terbagi menjadi dua faktor yaitu:
 1. Faktor yang mempengaruhi berjalannya *Restorative Justice* yang dijalankan Bhabinkamtibmas
 2. Faktor penghambat keberhasilan *Restoratuuve justice* yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, yaitu pada Polsek Sekampung Udik dan masyarakat. alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti melihat banyak kasus yang diselesaikan oleh bhabinkamtibmas setempat dengan menggunakan metode rembuk pekon sebagai penerapan dari sistem *restorative justice*. Polsek sekampung udik merupakan salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam optimalisasi polmas melalui bhabinkamtibmas, selain itu lingkungan sosial masyarakat yang terbuka

terhadap interaksi dan komunikasi sosial, membuat Kecamatan Sekampung Udik mudah untuk diteliti.

D. Teknik penentuan Informan

Cara penentuan informan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2013), teknik *purposive* adalah teknik berupa pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diambil. Sampel yang diperoleh dapat ditentukan oleh peneliti mengikuti kebutuhan penelitian yang telah ditentukan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu atau perorangan. Untuk mendapatkan informan yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan dimintai informasi. Informan yang ditentukan berjumlah 4 orang. 3 orang dari kepolisian dan 1 orang dari perwakilan masyarakat dalam hal ini ialah kepala desa. Kriteria dalam penentuan sampel yaitu Polsek Sekampung Udik dan masyarakat Kecamatan Sekampung, diantaranya:

1. 1 orang Kanit Bhabinkamtibmas Polsek Sekampung Udik
2. 2 orang Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Sekampung Udik
3. 1 orang Kepala Desa

Dalam penelitian ini tidak melibatkan masyarakat sebagai bagian dari informan penelitian, terkhusus pihak korban maupun pelaku yang menjalankan penyelesaian permasalahan melalui *Restorative Justice*. hal ini dikarenakan adanya pembatasan oleh pihak kepolisian untuk melakukan observasi maupun wawancara kepada pihak-pihak tersebut untuk menjaga situasi yang sudah kondusif diantara kedua belah pihak, selain itu pula korban masih sekolah di pondok pesantren Bahrul Ulum sehingga demi tidak mengganggu proses belajar dan kegiatan sehari-hari maka pihak kepolisian tidak menyarankan untuk melakukan wawancara bersama korban maupun pelaku. Dengan demikian, diharapkan dengan ditetapkannya

kriteria-kriteria informan diatas dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang valid.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang sangat penting ketika melakukan penelitian, karta tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data yang akurat. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, maka diperlukan suatu teknik yang sesuai. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menekankan pada:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian. Ketika melakukan pengamatan, peneliti harus terlibat secara pasif, dengan kata lain peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian, peneliti juga tidak melakukan interaksi secara langsung dengan subjek penelitian. Peneliti cukup melakukan pengamatan pada interaksi sosial yang mereka lakukan, baik antar subjek penelitian maupun dengan pihak luar. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati bagaimana proses dan interaksi yang terjalin antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat saat menjalankan kegiatan *Restorative Justice*. dengan menggunakan observasi pasif, maka kehadiran peneliti pada saat observasi tidak akan melibatkan diri dalam setiap interaksi, proses, dan kegiatan yang dijalankan oleh setiap informan, melainkan peneliti hanya akan melakukan pengamatan, pencatatan, dan memahami setiap informasi yang didapatkan guna melengkapi data-data yang dibutuhkan peneliti untuk penelitian saat ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan bahan-bahan penelitian yang dilakukan secara langsung dengan tanya jawab secara lisan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Wawancara menggunakan pedoman wawancara yang berisi beberapa pertanyaan terkait rumusan masalah yang akan diajukan kepada informan untuk mendapatkan jawaban. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis secara bebas dan leluasa, tanpa terikat susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Melalui wawancara peneliti akan mengetahui secara mendalam tentang pengetahuan subjek dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak didapatkan melalui observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara secara langsung dan diajukan kepada informan dengan tujuan mendapatkan informasi yang lebih jelas. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengamatan, pendapat dan pengetahuannya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menjelajahi data historis. Dokumenter merupakan bagian dari teknik pengumpulan data yang harus dianalisis sebagai penunjang data yang dikumpulkan dalam bentuk foto. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan ialah data sekunder berupa data-data yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan strategi Bhabinkamtibas dalam penyelesaian kasus kekerasan pada anak menggunakan *restorative justice*. Peneliti mendapatkan informasi melalui berbagai dokumen-dokumen yang ada dari Polsek Sekampung Udik.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013). Komponen dalam analisis data diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini peneniti memilah, membuang data yang tidak sesuai dengan fokus peneliti, dan mencatat dan merangkum bagian-bagian yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu strategi bhabinkamtibmas dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan pada anak dengan *restorative justice* di Polsek Sekampung Udik sehingga kesimpulan akhir mengenai strategi ini dapat ditemukan dengan mudah oleh peneliti.

2. Penyajian Data

setelah data direduksi, selanjutnya data di sajikan secara terorganisasi. Pada penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, dan tabel. Tetapi, yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif dan tabel dterkait strategi yang dijalankan bhabinkamtibmas.

3. Kesimpulan / Verifikasi

Data yang telah diproses melalui reduksi data, penyajian data, selanjutnya sampai pada tahap penarikan kesimpulan yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi kembali dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan penyajian data sehingga kesimpulan

yang diambil tidak menyimpang dari tujuan utama yaitu permasalahan penelitian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran besar dalam menjalankan *Restorative Justice* dengan menghadirkan kegiatan rembuk pekon ditengah masyarakat. bhabinkamtibmas merupakan seorang aktor yang berkedudukan dan memiliki wewenang di tengah masyarakat dalam menciptakan sebuah situasi yang damai dan kondusif. Peran Bhabinkamtibas sebagai pelindung, penggerak, pembimbing, dan pelayan masyarakat diwujudkan pada konsistensi Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi yang damai ditengah masyarakat, dengan menjalankan kegiatan rembuk pekon pada saat terjadinya tindak pidana ditengah masyarakat. Disaat menjalankan upaya *Restorative Justice* Bhabinkamtibmas akan berusaha untuk menghasilkan perdamaian bagi pihak-pihak yang bertikai. Upaya tersebut diwujudkan melalui menghadirkan strategi yang baik sehingga perdamaian dapat dihasilkan dalam kegiatan rembuk pekon, dengan begitu konflik yang terjadi pada masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah dan perdamaian.

Adapun strategi yang dijalankan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan *Restorative Justice*, yaitu:

1. Melakukan analisa kasus yang terjadi

Bhabinkamtibas akan melakukan analisa kasus berdasarkan undang-undang pidana, analisa ini terkait dengan jenis tindak pidana yang terjadi, pasal-pasal yang terkait pada tindak pidana yang terjadi, dan

ancaman hukuman pada kasus tindak pidana tersebut. Demi memastikan keberhasilan dalam setiap menjalankan *Restorative Justice* maka Bhabinkamtibmas hanya akan menjalankan kegiatan tersebut pada kasus-kasus yang memang bisa diselesaikan dengan perdamaian melalui rembuk pekon di masing-masing desa.

2. Melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap perangkat desa dan tokoh terkait

Dalam menjalankan *Restorative Justice* Bhabinkamtibmas akan memaksimalkan koordinasi dan komunikasi kepada semua pihak yang terlibat. Kehadiran Bhabinkamtibmas bersama dengan perangkat desa, dan tokoh masyarakat akan berlandaskan pada prinsip keadilan dan mengupayakan perdamaian ditengah masyarakat.

3. Melibatkan unsur budaya, sosial dan agama

Setiap proses *Restorative Justice* yang dijalankan melalui kegiatan rembuk pekon, akan melibatkan unsur-unsur sosial kemasyarakatan yang berlaku di tengah masyarakat. keberagaman suku, adat istiadat, budaya, dan agama ditengah masyarakat dimanfaatkan dalam setiap proses perdamaian, sehingga keterbukaan, dan penerimaan masyarakat akan proses yang dijalankan menjadi sebuah peluang untuk menciptakan situasi yang kondusif setelah terjadinya konflik di tengah masyarakat.

4. Mengarahkan kepada tujuan dan kepentingan bersama

Demi berjalannya proses *Restorative Justice*, Bhabinkamtibmas akan melakukan pendekatan persuasif yang mengedepankan keadilan, dan menunjukkan posisi netral dalam menghadapi setiap kasus tindak pidana. Bhabinkamtibmas akan mengarahkan kegiatan rembuk pekon pada tujuan dan kepentingan bersama tanpa menghadirkan kerugian kepada salah satu pihak. Dengan begitu kepercayaan masyarakat meningkat dan membantu proses *Restorative Justice* menghasilkan

perdamaian bagi semua pihak dan situasi yang kondusif pasca terjadinya konflik ditengah masyarakat.

Adapun Faktor pendukung dan penghambat berjalannya *Restorative Justice* yang dijalankan Bhabinkamtibmas, yaitu:

1. Faktor pendukung

- 1) Sebagai upaya pencegahan berkembangnya kasus tindak pidana tersebut menjadi konflik komunal yang lebih kompleks ditengah masyarakat.
- 2) Jenis dan tingkat keparahan dimata hukum terhadap tindak pidana yang terjadi.
- 3) Kehadiran pihak ketiga yang membantu proses perdamaian kepada kedua belah pihak.
- 4) Minimnya kerugian yang dialami pelapor.
- 5) Pendekatan dan komunikasi yang dilakukan secara intensif.

2. Faktor Penghambat

- 1) Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap tata hukum pidana beserta ancaman tuntutan hukumannya.
- 2) Munculnya intervensi dari pihak lain yang memperkeruh proses *Restorative Justice*.
- 3) Adanya sifat egoisme dari salah salah satu pihak.
- 4) Adanya undang-undang darurat yang mengatur dan membatasi penyelesaian masalah pada kasus-kasus tertentu.

B. Saran

1. Kepada Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Sekampung Udik

Kepada Bhabinkamtibmas Polsek Sekampung agar dapat lebih efektif dalam memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat, yang dapat dilakukan secara terstruktur dari satu desa ke desa lainnya. Sehingga

masyarakat memiliki pemahaman terhadap hukum-hukum pidana dan ancaman hukumnya. Selain itu diharapkan Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sambang desa sesuai dengan daerah tugasnya masing masing dengan mengedepankan pendekatan kepada masyarakat yang bersifat prisi dan humanis, hal ini tentunya bertujuan mengantisipasi sejak dini konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi sebuah tindakan pidana yang dapat merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amdani, Yusi. (2016). *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*. Jurnal Al-‘Adalah. Vol. XIII. No. 1. Juni 2016.
- BPS Kabupaten Lampung Timur, 2021.
- BPS Kabupaten Lampung Timur, 2023.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1984). *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung, CV. Remaja Karya.
- Gani, Yopik. (2017). “*Deepening Community Policing dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme*”. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Edisi 089. Agustus – Oktober 2017.
- Grant, Robert. M. 1999. *Analisis Strategi Kontemporer: Konsep, Teknik, Aplikasi*. Edisi Kedua. Terjemahan Thomas Secokusomo. Erlangga. Jakarta.
- Huraerah. (2007). *Child Abuse*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Ilham, A. A. (2022). *Analisis Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Kebijakan Dalam Pencegahannya Di Kabupaten Kulon progo*. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*. Vol. 11 No. 4.

Indonesia. Mabes Polri. (2014). *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*. Jakarta: Mabes Polri

Keputusan Polri Nomor : Kep/366/VI/2010 tanggal 14 juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Di Tingkat Resort dan Sektor.

Keputusan KaPolri Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam Tanggal 29 September 2011 tentang penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau Tahun 2021.

Marlina . (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

Marian Liebmann. (2007). *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Mulyadi, L. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung : PT.Alumni.

Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pairulsyah., Syani, Abdul., Suwarno. (2017). *Sosiologi Kriminalitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 30 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang pedoman Rembuk desa dan kelurahan dalam mencegah konflik di Provinsi Lampung

- Polres Lampung Timur Satuan Binmas Data Jumlah Bhabinkamtibmas.
- Prayitno, K P. (2012). *Aplikasi Konsep Retorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Revianto Anriz. (2017). *Peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Cilacap*. *Advances in Police Science Research Journal* Vol. 1 No.3
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan organisasi nonprofit*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Simanungkalit, S. (2016). Skripsi: *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Makassar: UNHAS.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susetyo, H., dkk. (2013). *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*. Jakarta.
- Soejono, S. (1990). *Elit Pribumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Syaron Brigitte Lantaeda., Florence Daicy J. Lengkong., Joorie M Ruru. (2017). *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. *Jurnal Administrasi Publik* Volume 4 No.48
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
- Untoro., Husein. (2010). *Desain Penelitian Manajemen Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.